Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Melalui Hak Paten di Indonesia

Economic Constitutional Rights Protection For Citizens Through Patent Rights In Indonesia

Lukman Hakim

Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang Jl. Taman Borobudur Indah 3 Malang E-mail : l_hakim@widyagama.ac.id

Nalom Kurniawan

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat E-mail : nalom.mkri@gmail.com

Naskah diterima: 15/07/2020 revisi: 07/08/2020 disetujui: 25/08/2020

Abstrak

Kasus pembajakan terhadap paten atau produk dagang merupakan kasus yang sering terjadi di Indonesia. Menyikapi permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hak konstitusional ekonomi warga negara melalui hak paten di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan dilakukan dengan metode systematic literature review. Data penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, buku, dan artikel dari jurnal nasional dan internasional yang membahas mengenai hak paten. Peneliti kemudian menganalisis data yang terkumpul secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melindungi hak konstitusi warga negaranya melalui hak paten dengan cara mendaftarkan hasil karya atau produk yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena sifatnya berupa hak, maka ketika hasil karya atau produk tersebut tidak didaftarkan maka produk tersebut tidak

dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu, bagi warga yang memiliki hasil karya dan produk yang bernilai ekonomis dan memungkinkan untuk diproduksi kembali, disarankan untuk mendaftarkan produk atau hasil karyanya melalui hak paten.

Kata kunci: Hak Paten, Perlindungan, Hak Konstitusional Ekonomi, Pembajakan Karya. **Abstract**

Cases of piracy against patents or trademarks are cases that often occur in Indonesia. Responding to these challenges, this study aims to find out how the legal protection of citizens economic constitutional laws through patents in Indonesia. This research is prescriptive legal research and was carried out using systematic literature review methods. The research data is sourced from rules and regulations in force in Indonesia, books, and articles from national and international journals that discuss patent rights. The researcher then analyzed the data collected in a descriptive qualitative manner. The results of this study indicate that the Indonesian government protects the constitutional rights of its citizens through patents by registering their work or products by the provisions in force in Indonesia. However, when the work or product is not registered, the product is not protected by law. For this reason, citizens who have works and products that are economically valuable that allow them to be reproduced are advised to register their products or works through patents.

Keywords: Patent Rights, Protection, Economic Constitutional Rights, Piracy of Works

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, arah kebijakan dalam bidang ekonomi terus dikembangkan. Salah satu kebijakan pasca reformasi untuk pengembangan ekonomi yang dikeluarkan adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004. Kebijakan ini dilahirkan dalam nuansa kebathinan yang tidak dapat dilepaskan dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Pembangunan ekonomi yang berasal dan berakar dari kreativitas dan inovasi masyarakat, adalah harapan bagi tumbuh, kembang, dan stabilitas ekonomi Indonesia di masa mendatang. Harapan tersebut tercermin dalam rumusan Bab IV huruf B angka 20 yang menyatakan, "Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah serta koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumberdaya lokal".

Pengembangan, penguasaan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkankan daya saing di bidang ekonomi dan dunia usaha, memerlukan inovasi dan invensi. Untuk mendorong inovasi dan invensi tersebut, harus didukung dengan perangkat hukum untuk memberikan perlindungan hak bagi inventor dan inovator. Tanpa adanya jaminan hukum bagi para inventor maupun inovator, akan melemahkan motivasi untuk melakukan invensi dan inovasi. Sebab, penemuan atau terobosan baru dalam bidang teknologi di dunia usaha, baik menggunakan teknologi canggih maupun teknologi yang sederhana, membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apabila hasil karya tersebut tidak mendapat jaminan perlindungan atas haknya menurut hukum yang berlaku, guna mendapatkan hak ekonomi atas karya yang telah dihasilkan, maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap rendahnya motivasi untuk berkarya kembali bagi para inventor maupun inovator. Dengan adanya jaminan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi tersebut maka akan tercipta kreatifitas penemuan baru di bidang teknologi, mempercepat pengembangan industri, membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia.¹ Rendahnya kreativitas dan inovasi di masyarakat dalam menghasilkan karya, merupakan salah satu implikasi dari fenomena maraknya plagiasi hasil karya orang lain pada bidang ekonomi dan dunia usaha yang marak terjadi. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah peristiwa itu terjadi akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap para penghasil karya tersebut?

Invensi dalam bidang teknologi merupakan kekayaan intelektual bagi inventornya, karena reka cipta hasil karyanya memiliki nilai ekonomi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.² Karena sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi.³ Pemerintah memberikan kepada penemu hak tunggal untuk membuat, menggunakan, atau menjual produk yang dicakup oleh klaim paten yang dikeluarkan kepada penemu.⁴ Biasanya penemuan tersebut harus memenuhi

Pfeifer, M. (2009). Design requirements. In M. Pfeifer, *Materials Enabled Designs* (pp. 23-50). Butterworth-Heinemann. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-8287-9.X0001-8



¹ Simatupang, T. H. (2017, June). Law system of intellectual property protection in order to improve people prosperity. De Jure, 17(2), 195 - 208. doi:10.30641/dejure.2017.V17.195-208

² Pandiangan, C. R. (2018, December 18). Paten rights and patent holder. doi:https://doi.org/10.31219/osf.io/49m72

Santoso, B. (2008). Introduction to intellectual property rights. Semarang: Pustaka Magister.

syarat-syarat agar dapat dipatenkan, seperti novel atau baru, *nonobvious* yang melibatkan langkah inventif, dan berguna atau bisa diterapkan di industri.⁵

Dalam ilmu hukum, kekayaan intelektual hasil suatu penemuan atau invensi dalam bidang teknologi memunculkan hak atas penemuan tersebut yang dikenal dengan hak paten. Paten adalah hak milik yang diberikan kepada penemu/inventor atas temuannya.⁶ Paten dilihat sebagai alat yang kuat untuk tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif di pasar, tetapi juga untuk menegakkan hak terhadap kekayaan intelektualnya.⁷ Hampir setiap negara memiliki undang-undang paten sendiri, dan pihak yang menginginkan paten di negara tertentu harus mengajukan permohonan paten di negara tersebut sesuai dengan persyaratan negara tersebut.⁸ Perlindungan paten diberikan hanya untuk jangka waktu terbatas, biasanya 20 tahun sejak tanggal ketika aplikasi diajukan.⁹

Dalam dunia bisnis, hak paten memiliki arti yang amat penting bagi pelaku usaha, terutama bagi produsen. Karena dengan adanya hak paten, produk-produk dari produsen yang bersangkutan tidak boleh ditiru oleh produsen lain tanpa memperoleh izin. Paten adalah jaminan bahwa tidak ada orang lain, tanpa mempertaruhkan beberapa bentuk tindakan hukum, dapat mengeksploitasi ide aslinya untuk keuntungan komersial. Produk yang telah dipatenkan akan secara relatif memiliki sedikit pesaing di pasaran karena diproduksi secara ekslusif oleh produsen pemegang hak paten tersebut. Perizinan dari pemilik hak paten bagi pihak lain yang ingin memproduksi suatu produk yang sama, dikenal dengan istilah lisensi (*licence*). Melalui hak paten, inventor mendapatkan proteksi terhadap hak atas kekayaan intelektualnya, yang tentu saja berimplikasi terhadap hak ekonominya sebagai pereka cipta suatu produk tertentu. Dengan demikian, hak paten harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk pelanggaran, karena pelanggaran terhadap hak paten, dapat dipastikan akan merugikan bagi inventor atau pemegang paten. Perlindungan terhadap hak paten bagi pemegang paten,

Varma, B. K. (2014). Intellectual property rights and the technology transfer process. In S. Seetharaman (Ed.), Treatise on Process Metallurgy (Vol. 3, pp. 1249-1289). Elsevier. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-08-096988-6.00039-0

Stedeford, T. (2009). Patents. In P. J. Hakkinen, A. Mohapatra, P. Wexler, & S. G. Gilbert (Eds.), Information Resources in Toxicology (4 ed., pp. 711-716). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373593-5.00076-8

Sharma, B. (2018). Patent. In D. Vohora, & G. Singh (Eds.), Pharmaceutical Medicine and Translational Clinical Research (pp. 287-292). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802103-3.00016-X

⁸ Duening, T. N., Hisrich, R. D., & Lechter, M. A. (2015). Protecting your intellectual property. In T. N. Duening, R. D. Hisrich, & M. A. Lechter, Technology Entrepreneurship (2 ed., pp. 83-126). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-420175-0.00005-1

Gaplanova, A. (2016). Intellectual property. In F. Pacheco-Torgal, E. Rasmussen, C.-G. Granqvist, V. Ivanov, A. Kaklauskas, & S. Makonin (Eds.), Start-Up, Creation (pp. 105-126). Woodhead Publishing. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100546-0.00007-8

Öberg, Å. (2004). Medical device research and design. In J. F. Dyro (Ed.), Clinical Engineering Handbook (pp. 350-352). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-012226570-9/50090-9

Wu, B. (2011). Enterprise leadership management. In B. Wu, Consumption and Management (pp. 331-387). Chandos Publishing. doi:https://doi.org/10.1016/B978-1-907568-07-7.50015-8

pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap hak milik pribadi sebagaimana dijamin konstitusi, karena kepemilikan hak paten yang bersifat privat. Secara eksplisit, UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak kepemilikan pribadi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun". Oleh karena itu, maraknya pelanggaran terhadap hak paten, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak konstitusional seseorang, yang menarik untuk diuraikan lebih lanjut, serta bagaimana pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat difokuskan terhadap tiga permasalahan utama, yaitu tentang perlindungan hak konstitusional ekonomi warga negara melalui hak paten sebagai sebuah rezim hukum Hak Atas Kekayaaan Intelektual di Indonesia dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak konstitusional melalui hak paten, serta upaya yang dapat dilakukan agar perlindungan hak konstitusional melalui hak paten dapat berjalan efektif.

C. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah.¹² Dari sisi metode, penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti metode *systematic literature review* (SLR). Metode SLR dipilih karena tujuan penelitian sejalan dengan tujuan pendekatan SLR, yakni mencari bukti empirik yang bisa diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik dalam konteks yang berbeda¹³ dan memenuhi kriteria tertentu untuk memecahkan permasalahan¹⁴. SLR adalah jenis sintesis penelitian yang dapat digunakan untuk membuat *review* terhadap penelitian *state of the art* dari topik penelitian tertentu.¹⁵ SLR memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan bukti yang relevan tentang topik yang diberikan sesuai dengan kriteria kelayakan yang ditentukan sebelumnya dan

¹² Marzuki, P. M. (2005). Legal research. Jakarta: Prenada Media.

Brereton, P., Kitchenham, B. A., Budgen, D., Turner, M., & Khaliil, M. (2007). Lessons from applying the systematic literature review process within the software engineering domain. The Journal of Systems and Software, 80, 571-583. doi:10.1016/j.jss.2006.07.009

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Burgers, C., Brugman, B. C., & Boeynaems, A. (2019, May). Systematic literature reviews: Four applications for interdisciplinary research. *Journal of Pragmatics*, 145, 102-109. doi:https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.04.004

untuk memiliki jawaban untuk pertanyaan penelitian yang dirumuskan. ¹⁶ Walaupun membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya, namun SLR dapat digunakan untuk melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, mengidentifikasi artikel yang berpotensi memenuhi syarat penelitian dan menjawab pertanyaan terfokus tertentu. ¹⁷ Sesuai metode tersebut, terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni *planning the review, conducting the review,* dan *reporting and dessemination*. ¹⁸ Bahan dan data pada penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal nasional, dan internasional yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Hak Paten dan Pelanggaran Terhadap Hak Paten.

Kata paten berasal dari Bahasa Latin *litterae patentes*, yang berarti surat paten. Pada abad pertengahan, surat tersebut digunakan oleh para bangsawan untuk memberikan hak eksklusif kepada seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.¹⁹ Hak paten adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HKI). HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.²⁰

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²¹ Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk dalam UU Paten.²² UU Paten memberi hak kepada penemu dengan cara memonopoli praktik penemuannya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus bersaing dengan produk salinannya (biasanya lebih murah); perlindungan merek dagang, di sisi lain, meskipun juga memberikan

Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. MethodsX, 7, 100777. doi:https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777

Koutsos, T. M., Menexes, G. C., & Dordas, C. A. (2019, September 10). An efficient framework for conducting systematic literature reviews in agricultural sciences. Science of The Total Environment, 682, 106-117. doi:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.354

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14, 207–222. doi: https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375

Odplanova, A. (2016). Intellectual property. In F. Pacheco-Torgal, E. Rasmussen, C.-G. Granqvist, V. Ivanov, A. Kaklauskas, & S. Makonin (Eds.), Start-Up Creation (pp. 105-126). Woodhead Publishing. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100546-0.00007-8

Hidayah, K. (2012, July). Patent rights protection in the study of Islamic law and the role of Islam in science and technology. De Jure, 4(1), 85-95. doi:10.18860/j-fsh.v4i1.2160

²¹ lihat UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten pasal 1 angka 1.

²² Kansil, C. (1990). *Intellectual property rights*. Jakarta: Bumi Aksara.

keuntungan komersial kepada pemiliknya, yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen agar tidak disesatkan oleh praktik perdagangan yang tidak bermoral.²³

Penemuan adalah ide penemu yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Penemuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi penemu harus menjelaskan cara terbaik untuk membuat dan/atau menggunakan penemuan, meskipun perwujudan lain juga dapat dijelaskan. Paten harus menggambarkan penemuan secara lengkap dan cukup terperinci sehingga pembaca dengan keterampilan biasa dibidangnya dapat memahami cara membuat dan/atau menggunakannya.²⁴ Sebuah penemuan dianggap baru kecuali telah terjadi keadaan tertentu, yang disebut sebagai *statutory bars*/barang hukum. Ada dua pemicu dasar untuk *statutory bars* ini, yaitu tanggal pengajuan permohonan paten dan tanggal penemuan.²⁵ Sebuah penemuan dapat dipatenkan jika memiliki sifat baru, berguna dan *nonobvious* (inventif).²⁶

Penemu atau inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi atau penemuan.²⁷ Seorang penemu atau peneliti akan mendapatkan setidaknya tiga manfaat dari sebuah paten, yaitu: 1) efek finansial yang datang dari royalti paten; 2) efek reputasi dari menemukan sebuah ide baru; dan 3) efek sosial yang berdampak pada adopsi teknologi penemu yang mungkin memiliki manfaat intrinsik bagi penemu yang peduli untuk mempromosikan paten dengan teknologi baru atau tentang validasi penelitian mereka.²⁸

Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak penerima hak dari pemiliknya, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.²⁹ Pemegang paten dapat memberikan izin kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati

²⁹ Op.Cit. Pasal 1 angka 6.



Haeffner, E., Gliubislavich, V., & Lintner, K. (2009). Global patent and trade mark strategies: A must for everybody? In K. Lintner (Ed.), Global Regulatory Issues for the Cosmetics Industry (Vol. 2, pp. 235-250). William Andrew. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-8155-1569-2.50017-8

²⁴ Pentland, A. P., Connolly, N. L., & Fahner-Vihtelic, J. E. (2012, March). Patents and growth. *Journal of Investigative Dermatology*, 132(3), 1037-1041. doi:https://doi.org/10.1038/jid.2011.429

²⁵ Duening, T. N., Hisrich, R. D., & Lechter, M. A. (2010). Intellectual property management and protection. In T. N. Duening, R. D. Hisrich, & M. A. Lechter, *Technology Entrepreneurship* (pp. 201-246). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374502-6.00007-9

²⁶ Durfee, W. K., & laizzo, P. A. (2019). The medical device innovation process. In P. A. laizzo (Ed.), Engineering in Medicine (pp. 495-509). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813068-1.00019-1

²⁷ Zulkarnain, M. F. (2018, December 19). Who is the patent holder and what should be avoided before proposing patent. doi:10.31219/osf.io/kc4mt

Ouellette, L. L., & Tutt, A. (2020, March). How do patent incentives affect university researchers? International Review of Law and Economics, 61, 105883. doi:https://doi.org/10.1016/j.irle.2019.105883

manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu.³⁰ Paten hanya diberikan untuk suatu invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.31

1. Hak-hak Pemegang Paten.

Pemegang paten mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- membuat, menggunakan menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau di serahkan produk yang diberi paten dalam hal paten produk.
- Mengunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana pada huruf a dalam hal paten proses.³²

Dalam hal paten proses, pihak lain yang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang melakukan impor sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya.³³ Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, dikecualikan apabila paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.³⁴ Pemegang paten dapat mengalihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara-cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau cara lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁵

Sebagai hak milik, paten juga dapat dialihkan atau diserahkan oleh inventornya atau oleh yang berhak atas invensi itu kepada perseorangan atau badan hukum.³⁶ Pengalihan paten dengan cara pewarisan, hibah, wasiat harus disertai dokumen asli paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten. Segala bentuk pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.³⁷

Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan.³⁸ Pemegang paten

³⁰ Ibid., pasal 1 angka 13.

³¹ Ibid.,pasal 2 ayat (1).

³² Ibid., Pasal 16 ayat (1). 33 Ibid., Pasal 16 ayat 2.

³⁴ Ibid., Pasal 16 ayat (3).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 66 ayat (1).

³⁶ Ramli, T. S., & Putri, S. A. (2018, November). Legal review on differences in the transfer of patents with license agreements in civil law. Dialogia Iuridica, 10(1), 96-100. doi:10.28932/di.v10i1.1012

³⁷ Ibid., Pasal 66 ayat (2 dan 3).

³⁸ Ibid., Pasal 68.

juga berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 16 UUP. Lingkup lisensi meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berlangsung selama jangka waktu lisensi yang diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali diperjanjikan lain.³⁹

Walaupun pemegang paten telah memberikan lisensi kepada orang lain, ia tetap boleh melaksanakan sendiri atau bahkan memberi lisensi kepada orang ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagimana yang dimaksud dalam pasal 16, kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi didorong oleh kepentingan bisnis yang mengutamakan nilai ekonomis.⁴⁰ Perlu digarisbawahi bahwa lisensi hanya memberikan izin dan bukan merupakan peralihan hak seperti jual beli pada umumnya, sehingga ketika jangka waktu lisensi habis maka hak eksklusif atas paten tetap berada pada pemegang hak paten/inventornya.⁴¹

2. Kewajiban Pemegang Paten.

- 1) Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di indonesia dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1).⁴²
- 2) Untuk pengelolaan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten wajib membayar tahunan.⁴³

3. Permohonan Paten Dan Jangka Waktu Paten.

a. Permohonan Paten.

Permohonan paten diatur dalam Bab II UUP 2001 dalam ketentuan Pasal 20 hingga Pasal 41. Seseorang yang menemukan atau menciptakan suatu karya teknologi tidak secara otomatis atau dengan sendirinya memperoleh hak paten, sebab paten diberikan atas dasar permohonan.⁴⁴

Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dan permohonan harus memuat:

⁴⁴ *Ibid.*, pasal 20.



³⁹ Ibid., Pasal 69

⁴⁰ Utama, K. W. (2012, July). The benefit of paten license for IT industry in Indonesia. Masalah-masalah Hukum, 41(3), 385-391. doi:10.14710/mmh.41.3.2012.385-391

⁴¹ Widjaja, G. (2001). Business license law series. Jakarta: Rajawali Press.

⁴² Ibid., pasal 17 ayat (1).

⁴³ Ibid., pasal 18.

- a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan
- b. alamat lengkap alamat jelas pemohon
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor,
- d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa,
- e. surat kuasa khusus dalam hal permohonan dapat diberi paten,
- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten,
- g. judul invensi,
- h. klaim yang terkandung dalam invensi,
- i. deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melakukan invensi,
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang dierlukan untuk memperjelas invensi, dan
- k. abstrak invensi.

Ketentuan lebih lanjut tentang cara pengajuan diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁵ Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan.⁴⁶

Satu hal yang perlu disampaikan berlaku dalam sistem hukum paten bahwa sekalipun penemuan (*invensi*) memenuhi kriteria baru tidak selalu berhak atas paten karena penemuan itu tidak dapat dipatenkan. Insan Budi Maulana menyatakan, suatu penemuan baru yang tidak dapat dipatenkan apabila:⁴⁷

- bertentangan dengan moral termasuk moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Hal ini dicontohkan pada pengkloningan domba, bisa ditolak penemuan patennya apabila penemuan itu bertentangan dengan agama;
- 2) penemuan merupakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi

⁴⁵ *Ibid.*, pasal 24.

⁴⁶ *Ibid.*, pasal 23ayat (1).

⁴⁷ Maulana, I. B. (2000). Patent implementation from Law of Patent No 6 of 1989 to Law of Patent No 13 of 1997: Indonesian experience, in capita selecta of intellectual property rights. Yogyakarta: Law Central Studies of UII Yogyakarta in cooperation with Klinik HAKI Foundation of Jakarta.

tidak menjangkau produk apapun yang digunakan, atau berkaitan dengan metode tersebut, seperti metode "terkun" untuk pengobatan;

3) penemuan itu merupakan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, seperti program komputer.

b. Jangka Waktu Paten.

Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan.⁴⁸ Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang lagi.⁴⁹

Obyek paten sederhana menurut UUP 2001 tidak mencakup proses, penggunaan komposisi dan produk yang merupakan *product by process*. Obyek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*) bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Pada beberapa negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Filipina dan Thailand, pengertian paten sederhana ini disebut dengan *utility model*, *pretty patent*, atau *simple patent*, yang khusus ditujukan untuk benda (*article*) atau alat (*device*).

4. Ketentuan Pidana.

Ketentuan pidana yang berkenaan dengan paten diatur dalam Pasal 130 hingga Pasal 135 UUP 2001. Ketentuan tersebut antara lain:

- 1. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi yang dengan sengaja tanpa hak melanggar paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.⁵⁰
- Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
 Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16.⁵¹
- 3. Pidana penjara paling lma 2 (dua) tahun bagi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41.⁵²

⁴⁸ Ibid., Pasal 8.

⁴⁹ Ibid., Pasal 9.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 130.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 131.

⁵² *Ibid.*, Pasal 132.

4. Hakim dapat dapat memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran paten tersebut disita oleh negara untuk dimusnahkan bila terbukti adanya pelanggaran terhadap paten.⁵³

Ketentuan Pidana yang dimaksud dalam Bab III UUP 2001 dikecualikan dalam hal:

- 1. Mengimpor produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar suatu negara oleh pemegang paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir.⁵⁴

B. Pelanggaran Terhadap Paten dan Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara di Bidang Ekonomi.

Pelanggaran terhadap paten adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang paten. Perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar terhadap hak eklusif pemegang paten adalah:

- a. Membuat, menggunakan menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau di serahkan produk yang diberi paten dalam hal paten produk.
- b. Mengunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana pada huruf a dalam hal paten proses.
- Pelanggaran terhadap paten dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

 a. Menimbulkan kerugian material bagi inventor atau penemu. Karena suatu
- penemuan pada umumnya memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk penelitian sehingga ditemukannya suatu penemuan yang dipatenkan tersebut. Dengan diperolehnya hak paten, penemu berharap bahwa haknya tersebut dapat memberikan nilai ekonomis, yakni dengan menjualnya atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Dengan menjual atau memberi lisensi kepada pihak lain, penemu dapat menutupi biaya yang telah dikeluarkan

⁵³ *Ibid.*, Pasal 134.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 135.

untuk penelitian dan bahkan diharapkan memperoleh keuntungan yang besar. Melanggar hak paten berarti tidak mau membeli paten atau mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak paten tersebut, dengan demikian pemegang hak paten tidak memperoleh manfaat ekonomis dari hak patennya. Sementara orang yang melanggar paten, dapat memperoleh manfaat ekonomis dari pelanggaran paten tersebut.

- b. Dapat menjatuhkan reputasi pemegang hak paten. Maksudnya adalah apabila kualitas produk yang dihasilkan oleh pelanggar hak paten tidak memadai atau lebih buruk dari kualitas produk yang dibuat oleh pemegang paten, maka dapat mengakibatkan jatuhnya reputasi atau nama baik pemegang hak paten itu.
- c. Bilamana pemegang hak paten dalam usaha pemberian lisensi untuk menggunakan hak milik intelektualnya, maka hilangnya kesempatan untuk menjual lisensi dianggap sebagai suatu kerusakan. Misalnya, peniru (*infringer*) mungkin menjual barang-barang dan menggambarkan bahwa peniru tersebut menjual berdasarkan lisensi padahal tidak. Maka *image* dan reputasi dari pemberi lisensi akan rusak akibat anggapan yang mengatakan bahwa kualitas barang dari pemberi lisensi tersebut buruk.

1. Pelanggaran Terhadap Paten Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Etika Bisnis dan Hak Konstitusional

Pelanggaran hak paten jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap etika bisnis. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa tindakan pendomplengan terhadap reputasi orang lain itu bertentangan dengan sekurang-kurangnya prinsip-prinsip etika bisnis berikut ini:

a. Kejujuran

- Dalam perilaku bisnis yang melakukan tindakan pelanggaran paten orang lain jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran. Hal ini dikarenakan pelanggar secara tidak jujur menggunakan hak orang lain tanpa memberitahukan dan meminta izin dari pemilik hak yang sebenarnya. Hal demikian berarti pelanggar telah melakukan perbuatan yang tidak jujur dalam menjalankan usahanya.
- b. Prinsip melakukan yang baik dan menghindari yang tidak baik dalam interaksi atau keterkaitan hubungan dengan sesama pelaku bisnis serta masyarakat pada umumnya.



Dengan melakukan pelanggaran hak orang lain, berarti telah melakukan hal yang tidak baik, serta mengundang hal-hal yang tidak baik dalam interaksi atau keterkaitan hubungan dengan sesama pelaku bisnis.

c. Prinsip hormat pada diri sendiri
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak orang lain sama artinya
dengan tidak hormat pada diri sendiri. Karena perbuatannya tersebut
dapat menyebabkan orang lain tidak menghormati pelanggar tersebut
dengan cara menggugat secara perdata melaui pengadilan maupun
mengadukan pendompleng telah melakukan tindak pidana.

2. Pelanggaran Hak Paten sebagai Suatu Kejahatan Bisnis dan Pelanggaran Hak Konstitusional

Pelanggaran hak paten merupakan suatu tindak kejahatan bisnis. Hal itu didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi pengertian kejahatan bisnis, perbuatan melanggar hak paten merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan merugikan orang lain atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara tidak wajar. Perbuatan pelanggaran hak paten adalah perbuatan yang mengabaikan kewajiban hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan, serta kepatutan-kepatutan yang melanggar hak usaha orang lain. Pelanggaran terhadap hak paten adalah pelanggaran terhadap hak kebendaan tidak berwujud yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang.

Tindakan melanggar hak paten dikatakan sebagai perbuatan merugikan orang lain karena pemegang hak paten mendapat kerugian sebagai berikut:

- Dapat menurunkan omset penjualan dari produk aslinya sehingga secara ekonomis, produsen aslinya (pemilik paten) dirugikan akibat penurunan omset penjualan tersebut. Hal demikian disebut juga sebagai kerugian bisnis secara langsung (direct loss of business);
- 2. Dapat merusak *brand image* hasil penemuan pemegang hak paten akibat dari menurunnya atau buruknya kualitas barang peniru/ pelanggar paten;
- 3. Bilamana pemegang hak paten dalam usaha pemberian lisensi untuk menggunakan hak milik intelektualnya, maka hilangnya kesempatan untuk menjual lisensi dianggap sebagai suatu kerusakan.

Misalnya, pelanggar paten mungkin menjual barang-barang dan menggambarkan bahwa pelanggar tersebut menjual berdasarkan lisensi yang sebenarnya tidak diberikan. Hal ini dapat menyebabkan *image* dan reputasi dari pemberi lisensi akan rusak, akibat anggapan yang mengatakan bahwa kualitas barang (temuan) dari pemberi lisensi tersebut buruk.

Selain merugikan orang lain, pelanggar paten dapat dikatakan memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain, karena dengan melanggar hak paten, pelanggar tersebut berarti memanfaatkan hasil jerih payah pemilik paten yang telah berhasil melakukan penemuan dan memiliki hak-hak ekonomi dari hasil penemuannya tersebut. Dengan kata lain, pelanggar paten mengambil manfaat atau keuntungan secara ekonomis untuk memperkaya dirinya sendiri, dengan memanfaatkan hak orang lain tanpa izin dan tanpa memberikan *royalty* kepada pemegang hak paten.

- b. Ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, pelaku pelanggaran hak paten telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, terutama Pasal 130 hingga Pasal 135 sebagai berikut:
 - i. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi yang dengan sengaja tanpa hak melanggar paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.⁵⁵
 - ii. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16.⁵⁶
 - iii. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun bagi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai mana yang dimaksudkan dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, pasal 132.



⁵⁵ *Ibid.*, pasal 130.

⁵⁶ *Ibid.*, pasal 131.

C. Upaya Perlindungan terhadap Pemegang Hak Paten.

Pertanyaan tentang adakah perlindungan terhadap pemegang paten, menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk dijawab. Meski telah ada perangkat hukum seperti adanya aparat penegak hukum (seperti polisi, jaksa, hakim dan lain-lain), serta telah ada UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, bahkan jauh sebelum UU No. 6 tahun 1989 tentang paten lahir, telah ada pengaturan paten yang didasarkan pada *Octroiwet 1910* hingga dikeluarkannya Pengumuman Menteri Kehakiman tertaggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5 / 41 / 4 tentang pendaftaran oktroi dan pengumuman Menteri 1953 No. J.G. 1 / 2 / 17 tentang Permohonan Sementara Oktroi dari Luar Negeri. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, arus globalisasi bidang kehidupan, dan konvensi internasional, telah terjadi beberapa kali perubahan UU Paten. Mulai dari UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten yang diubah dan disempurnakan pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembar Negara No. 30 Tahun 1997, diundangkanlah UU No. 13 tahun 1997 tentang perubahan UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten. Semudian yang terbaru adalah UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001.

Namun demikian, meski telah ada perangkat hukum, apakah itu berarti hakhak pemegang paten telah terlindungi dengan sendirinya, jawabnya tentu tidak otomatis dan sesederhana itu. Karena pelanggaran terhadap paten ini termasuk dalam delik aduan. Sehingga harus ada upaya proaktif dari pemegang paten untuk mengadukan atau menyeret pelaku pelanggaran ke muka sidang pengadilan. Contoh yang mungkin bisa dibuat sebagai gambaran tentang lemahnya perlindungan atas hak kekayaan intelektual (termasuk paten) adalah maraknya pelanggaran terhadap hak cipta seperti pembajakan kaset-kaset, cd, vcd dan buku-buku, serta produk-produk lain yang temasuk dalam hak kekayaan intelektual yang dapat kita jumpai di setiap sudut kota, terutama di kota-kota besar. Fenomena yang demikian, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas kekayaan intelektual (termasuk paten). Kenyataan yang demikian ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum lainnya (aparat penegak hukum), belum menjamin perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Memang pelanggaran terhadap hak paten jarang muncul dibandingkan dengan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual lain seperti hak cipta dan merek. Hal

⁵⁸ Saidin. (1997). Aspects of intellectual property rights. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁵⁹ Muhammad, A. K. (1999). *Indonesian company law.* Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

ini terjadi karena hak paten secara kuantitatif relatif lebih sedikit diberikan dari pada hak cipta atau hak atas merek. Namun, hal ini tidak berarti pelanggaran terhadap paten tidak ada sama sekali. Meski tidak diketahui jumlahnya secara spesifik, tidak tertutup kemungkinan juga banyak terjadi pelanggaran paten, terutama terhadap paten sederhana yang lebih gampang untuk ditiru, tetapi pihak yang merasa dilanggar haknya enggan untuk menyeret pelaku pelanggaran hak tersebut ke meja hijau.

Setiap negara menerapkan perlindungan hukum terhadap paten yang berbedabeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sistem hukum *common law* yang lebih mengacu pada *precedent* daripada *civil law* dengan kodifikasinya. Perlindungan paten secara Internasional baru dilakukan sejak tahun 1883 melalui *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property*. Konvensi Paris bertujuan memberikan perlindungan paten secara timbal balik di antara negara-negara peserta konvensi dan telah direvisi sebanyak enam kali, dan Indonesia telah mengesahkan dan menjadi anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) melalui keputusan Presiden No. 24 tahun 1974.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Perlindungan hak konstitusional warga negara melalui hak paten di Indonesia telah diupayakan melalui penyempurnaan berbagai peraturan perundangundangan yang ada, maupun dengan ratifikasi ketentuan internasional. Namun banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan tersebut, terutama masalah budaya hukum masyarakat di dunia bisnis. Pelanggaran terhadap etika bisnis dan kejahatan pembajakan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya terhadap pemegang hak paten masih menjadi masalah yang cukup serius untuk diperhatikan.
- 2. Faktor utama di dalam pelaksanaan perlindungan hak konstitusional melalui hak paten ini adalah kecenderungan bahwa seringkali pemegang hak enggan mengadukannya karena:
 - a. Pemahaman terhadap proses atau prosedur penyelesaian perkara terhadap pelanggaran hak paten, masih minim dipahami oleh pemegang hak paten, sehingga pelanggaran terhadap hak paten cenderung diabaikan.

Yodo, S. (2016, October-December). Patent protection (Comparative study on scope protection in many countries). Fiat Justisia, 10(4), 587-814. doi:10.25041/fiatiustisia.v10no4.821

⁶¹ Jabalnur. (2017, September). Protection of paten rights on special inventors. Holrev, 1(2), 278-290. doi:10.33561/holrev.v1i2.3646

- b. Sikap apatis pemegang hak paten terhadap penyelesaian perkara yang bisa memakan waktu lama dan biaya yang mahal, membuat pemegang hak paten melakukan pertimbangan dan perhitungan yang bersifat ekonomis, terhadap upaya penyelesaian pelanggaran hak paten melalui jalur hukum yang ada, sehingga penyelesaian terhadap pelanggaran hak paten diluar persidangan menjadi alternatif pilihan agar lebih efisien dari sisi ekonomi maupun waktu penyelesaian perkara.
- 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara melalui hak paten ini adalah optimalisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyederhanakan proses penyelesaian perkara terhadap pelanggaran hak paten. Upaya yang paling penting lainnya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, bahwa pelanggaran hak paten merupakan:
 - a. suatu kegiatan usaha yang melanggar etika bisnis, karena perbuatan tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis, utamanya prinsip kejujuran.
 - b. kejahatan bisnis karena perbuatan pelanggaran hak paten merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri, namun pada sisi yang lain merugikan hak orang lain. Perbuatan demikian telah mengabaikan kewajiban hukum yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan yang melanggar hak usaha orang lain.

Mengingat bahwa pelanggaran terhadap hak paten merupakan delik aduan yang berarti bahwa pemilik hak harus secara proaktif melaporkan pelanggaran terhadap haknya, maka diseminasi, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman terhadap proses, prosedur dalam penyelesaian perkara terhadap pelanggaran hak paten, menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan. Diseminasi, sosialisasi, serta peningkatan pemahaman kepada pelaku usaha/bisnis juga penting untuk dilakukan agar pelanggaran terhadap hak paten tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA.

Brereton, P., Kitchenham, B. A., Budgen, D., Turner, M., & Khalil, M. (2007). Lessons from applying the systematic literature review process within the software

- engineering domain. *The Journal of Systems and Software, 80,* 571-583. doi:10.1016/j.jss.2006.07.009
- Burgers, C., Brugman, B. C., & Boeynaems, A. (2019, May). Systematic literature reviews: Four applications for interdisciplinary research. *Journal of Pragmatics*, 145, 102-109. doi:https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.04.004
- Caplanova, A. (2016). Intellectual property. In F. Pacheco-Torgal, E. Rasmussen, C.-G. Granqvist, V. Ivanov, A. Kaklauskas, & S. Makonin (Eds.), *Start-Up Creation* (pp. 105-126). Woodhead Publishing. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100546-0.00007-8
- Cullen, F. T., Clark, G. A., Mathers, R. A., & Cullen, J. B. (1983). Public support for punishing white-collar crime: Blaming the victim revisited? *Journal of Criminal Justice*, *11*(6), 481-493. doi:https://doi.org/10.1016/0047-2352(83)90002-8
- Duening, T. N., Hisrich, R. D., & Lechter, M. A. (2010). Intellectual property management and protection. In T. N. Duening, R. D. Hisrich, & M. A. Lechter, *Technology Entrepreneurship* (pp. 201-246). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374502-6.00007-9
- Duening, T. N., Hisrich, R. D., & Lechter, M. A. (2015). Protecting your intellectual property. In T. N. Duening, R. D. Hisrich, & M. A. Lechter, *Technology Entrepreneurship* (2 ed., pp. 83-126). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-420175-0.00005-1
- Durfee, W. K., & Iaizzo, P. A. (2019). The medical device innovation process. In P. A. Iaizzo (Ed.), *Engineering in Medicine* (pp. 495-509). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813068-1.00019-1
- Eathon, M. L. (2007). Ethical issues and challenges facing the pharmaceutical industry. In J. B. Taylor, & D. J. Triggle (Eds.), *Comprehensive Medicinal Chemistry II* (Vol. 1, pp. 709-723). Elsevier Science. doi:https://doi.org/10.1016/B0-08-045044-X/00026-2
- Ferrell, O. C., Harrison, D. E., Ferrell, L., & Hair, J. F. (February, 2019). Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study. *Journal of Business Research*, *95*, 491-501. doi:https://doi.org/10.1016/j. jbusres.2018.07.039



- Goel, M., & Ramanathan, P. E. (2014). Business ethics and corporate social responsibility-Is there a dividing line? *Procedia Economics and Finance, 11*, 49-59. doi:10.1016/S2212-5671(14)00175-0
- Gottschal, P., Filstad, C., Glomseth, R., & Solli-Sæther, H. (2011, June). Information management for investigation and prevention of white-collar crime. *International Journal of Information Management, 31*(3), 226-233. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2010.07.002
- Haeffner, E., Gliubislavich, V., & Lintner, K. (2009). Global patent and trade mark strategies: A must for everybody? In K. Lintner (Ed.), *Global Regulatory Issues for the Cosmetics Industry* (Vol. 2, pp. 235-250). William Andrew. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-8155-1569-2.50017-8
- Hidayah, K. (2012, July). Patent rights protection in the study of Islamic law and the role of Islam in science and technology. *De Jure, 4*(1), 85-95. doi:10.18860/j-fsh.v4i1.2160
- Holtfreter, K., Van Slyke, S., Bratton, J., & Gertz, M. (2008). Public perceptions of white-collar crime and punishment. *Journal of Criminal Justice*, *36*, 50–60. doi:10.1016/j.jcrimjus.2007.12.006
- Jabalnur. (2017, September). Protection of paten rights on special inventors. *Holrev*, 1(2), 278-290. doi:10.33561/holrev.v1i2.3646
- Kansil, C. (1990). Intellectual property rights. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koutsos, T. M., Menexes, G. C., & Dordas, C. A. (2019, September 10). An efficient framework for conducting systematic literature reviews in agricultural sciences. *Science of The Total Environment*, 682, 106-117. doi:https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2019.04.354
- Krishna, A., Dangayach, G. S., & Jainabc, R. (2011). Business ethics: A sustainability approach. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *25*, 281 286. doi:10.1016/j. sbspro.2011.10.548
- Marzuki, P. M. (2005). Legal research. Jakarta: Prenada Media.
- Maulana, I. B. (2000). *Patent implementation from Law of Patent No 6 of 1989 to Law of Patent No 13 of 1997: Indonesian experience, in capita selecta of intellectual property rights.* Yogyakarta: Law Central Studies of UII Yogyakarta in cooperation with Klinik HAKI Foundation of Jakarta.

- McCrie, R. (2016). Global leadership for optimal security operations. In R. McCrie, *Security Operations Management* (3 ed., pp. 363-406). Butterworth-Heinemann. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802396-9.00011-6
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7, 100777. doi:https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777
- Muhammad, A. K. (1999). Indonesian company law. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Öberg, Å. (2004). Medical device research and design. In J. F. Dyro (Ed.), *Clinical Engineering Handbook* (pp. 350-352). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-012226570-9/50090-9
- Ouellette, L. L., & Tutt, A. (2020, March). How do patent incentives affect university researchers? *International Review of Law and Economics*, *61*, 105883. doi:https://doi.org/10.1016/j.irle.2019.105883
- Pandiangan, C. R. (2018, December 18). *Paten rights and patent holder*. doi:https://doi.org/10.31219/osf.io/49m72
- Pentland, A. P., Connolly, N. L., & Fahner-Vihtelic, J. E. (2012, March). Patents and growth. *Journal of Investigative Dermatology*, 132(3), 1037-1041. doi:https://doi.org/10.1038/jid.2011.429
- Pfeifer, M. (2009). Design requirements. In M. Pfeifer, *Materials Enabled Designs* (pp. 23-50). Butterworth-Heinemann. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-8287-9.X0001-8
- Ramli, T. S., & Putri, S. A. (2018, November). Legal review on differences in the transfer of patents with license agreements in civil law. *Dialogia Iuridica*, 10(1), 96-100. doi:10.28932/di.v10i1.1012
- Rendtorff, J. D. (2012). Business ethics, overview. In R. Chadwick (Ed.), *Encyclopedia of Applied Ethics* (2 ed., pp. 365-372). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00074-0
- Saidin. (1997). Aspects of intellectual property rights. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, B. (2008). *Introduction to intellectual property rights.* Semarang: Pustaka Magister.



- Shapiro, S. P. (2001). Crime: White-collar. In N. J. Smelser, & P. B. Baltes (Eds.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 2941-2945). Pergamon. doi:https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01851-9
- Sharma, B. (2018). Patent. In D. Vohora, & G. Singh (Eds.), *Pharmaceutical Medicine and Translational Clinical Research* (pp. 287-292). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802103-3.00016-X
- Simatupang, T. H. (2017, June). Law system of intellectual property protection in order to improve people prosperity. *De Jure, 17*(2), 195 208. doi:10.30641/dejure.2017.V17.195-208
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333-339. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
- Sroka, W., & Lőrinczy, M. (2015). The perception of ethics in business: Analysis of research results. *Procedia Economics and Finance, 34*, 156-163. doi:https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01614-7
- Stedeford, T. (2009). Patents. In P. J. Hakkinen, A. Mohapatra, P. Wexler, & S. G. Gilbert (Eds.), *Information Resources in Toxicology* (4 ed., pp. 711-716). Academic Press. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373593-5.00076-8
- Sugiharto, I. B. (1999). Anti monopoly and unhealthy trading competition, ethical perspective. *Membenahi Perilaku Bisnis Melalui UU No 5 tahun 1999.*
- Sumantoro. (1990). Criminal aspects in economy. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tota, I., & Shehu, H. (2012). The dilemma of business ethics. *Procedia Economics and Finance, 3*, 555-559. doi:10.1016/S2212-5671(12)00195-5
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management, 14*, 207–222. doi: https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375
- Utama, K. W. (2012, July). The benefit of paten license for IT industry in Indonesia. *Masalah-masalah Hukum, 41*(3), 385-391. doi:10.14710/mmh.41.3.2012.385-391

- Varma, B. K. (2014). Intellectual property rights and the technology transfer process. In S. Seetharaman (Ed.), *Treatise on Process Metallurgy* (Vol. 3, pp. 1249-1289). Elsevier. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-08-096988-6.00039-0
- Widjaja, G. (2001). Business license law series. Jakarta: Rajawali Press.
- Wu, B. (2011). Enterprise leadership management. In B. Wu, *Consumption and Management* (pp. 331-387). Chandos Publishing. doi:https://doi.org/10.1016/B978-1-907568-07-7.50015-8
- Yodo, S. (2016, October-December). Patent protection (Comparative study on scope protection in many countries). *Fiat Justisia*, *10*(4), 587-814. doi:10.25041/fiatjustisia.v10no4.821
- Zulkarnain, M. F. (2018, December 19). Who is the patent holder and what should be avoided before proposing patent. doi:10.31219/osf.io/kc4mt

Peraturan perundang-undangan

- UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

